

**PERTIMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(TINJAUAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 174/PID.SUS/2018/PN MTR)**

Oleh:

**Rian Fiqih, Dita Uswatun Rofiah**

Email : [dita.uswatun.rofiah7860@gmail.com](mailto:dita.uswatun.rofiah7860@gmail.com)

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang**

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan alat bukti dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam putusan nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam putusan nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR, meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang membenarkan keterhubungan fakt-fakta. Pertimbangan surat memperkuat pembuktian yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa. Pertimbangan alat bukti petunjuk yaitu barang bukti yang diajukan sesuai dengan alat bukti lain. Pertimbangan keterangan terdakwa yaitu memperkuat barang bukti dan keterangan saksi, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sesuai dengan ketentuan pasal pidana. Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Alat Bukti, Pidana, Narkotika**

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset masa depan bangsa. Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika beberapa dekade terakhir, telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran

narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.<sup>1</sup>

Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa pada tahun 2019 polisi mengamankan sebesar 2,7 ton barang bukti sabu. Tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton."<sup>2</sup>

Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo,<sup>3</sup> bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai *social engineering* atau *social engineering by law* dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>4</sup> hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun imateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu semangat pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang adalah untuk memberantas bahaya peredaran gelap narkotika. Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pidana. Rumusan UU No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika, dapat dilihat pada UU No. 35 Tahun 2009, mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Salah satu contoh penjatuhan pidana yaitu pada Putusan Nomor

---

<sup>1</sup> Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol. 14 No. 01-Maret 2017: 1-16

<sup>2</sup> CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkotika-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses pada 21 Maret 2023

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 218-219

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 129

174/PID.SUS/2018/PN MTR, dengan terdakwa Rizal Faisal (Terdakwa I) dan I Nengah Adi Bagiasa alias Tambun (Terdakwa II). Jaksa penuntut umum Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, pada terdakwa I. Sedangkan terdakwa II, dituntut Pasal 131 UU Narkotika, dengan ancaman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan putusan hakim, menyatakan terdakwa I terbukti dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 800.000 atau diganti kurungan 3 bulan. Sedangkan terdakwa II dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dari kedua hal tersebut, terdapat perbedaan dari kedua terdakwa, penggunaan pasal, tuntutan sampai dengan penjatuhan pidana. Di samping itu terdapat aspek yang menarik dalam kaitan terdakwa I dan terdakwa II, yang berbeda tuntutan pasal. Terdakwa I yang berperan sebagai pengedar dan dituntut pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dilihat dari ketentuan pasal, maka dalam hal penggunaan Pasal 111 menyatakan "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)", maka perlu menelusuri bagaimana pertimbangan dalam penerapan pidana itu, serta menyesuaikan dengan fakta, untuk menguji relevansi penggunaan pasal.

Di samping itu, dasar penggunaan Pasal 131 UU Narkotika terhadap terdakwa II, yang memiliki jarak sangat jauh dengan penggunaan pasal terdakwa I, hal itu tentu menarik untuk menelusuri fakta, pertimbangan dan penjatuhan pidana oleh hakim, untuk menguji dan melihat relevansi pasal dengan fakta dan kesediaan pasal dalam UU Narkotika, sehingga apakah terdakwa II terlibat atau tidak dalam peredaran gelap narkotika.

Untuk itu perlu dilakukan kajian ilmiah terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika yang memfokuskan pada permasalahan bagaimana pertimbangan alat bukti dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam putusan nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norma*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum, yang berhubungan dengan

materi yang diteliti.<sup>5</sup> Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisis terkait pertimbangan alat bukti dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam putusan nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak atau belum ada<sup>9</sup> sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menguatkan pandangan penulis.

### **C. PERTIMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 174/PID.SUS/2018/PN MTR**

#### **1. Posisi Kasus**

Berdasarkan uraian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yang tercantum dalam Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR, posisi kasus, perbuatan pidana serta dakwaan dapat disajikan sebagai berikut.

Terdakwa I (RIZAL FAISAL) bersama dengan Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) bersama-sama dengan Sdri. NI MADE ANGGRAINI pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di pekarangan rumah dan atau rumah Terdakwa I (RIZAL FAISAL) yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, telah melakukan percobaan atau

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 29.

<sup>6</sup> Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.33

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.93

<sup>8</sup> Lihat *Ibid.* hlm. 96-97

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 137-13

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja.

Bermula ketika Sdr.Made Susiawan dan Sdr. Tri Dili Margianto yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I (RIZAL FAISAL) dan Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) bersama-sama dengan Sdri. NI MADE ANGGRAINI sering melakukan transaksi dan atau memperjual belikan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa I (RIZAL FAISAL) yang merupakan suami Sdri. NI MADE ANGGRAINI yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara .

Pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 jam 10.00 Wita, Sdr.Made Susiawan dan Sdr. Tri Dili Margianto serta beberapa anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkotika jenis ganja dalam jumlah cukup besar yang akan dilakukan oleh Terdakwa I (RIZAL FAISAL) bersama-sama Sdri. NI MADE ANGGRAINI serta Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN).

Dari informasi tersebut, hari itu juga Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 12.00 Wita, anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyeberangan ke Gili Trawangan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan terhadap aktifitas para terdakwa. Saat berada di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) sekitar jam 18.30 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB kembali mendapatkan informasi kalau baru saja terjadi transaksi penjualan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita, Sdr.Made Susiawan dan Sdr. Tri Dili Margianto serta beberapa anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB lainnya langsung menuju TKP dengan mendatangi rumah Terdakwa I (RIZAL FAISAL) untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa I (RIZAL FAISAL) yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Rahmad dan Sdr. Sorayah.

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, berdasarkan putusan, penuntut umum memberikan dakwaan sebagai berikut.

**Tabel 1. Cakupan Tindak Pidana dalam Dakwaan**

<b>Terdakwa</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Uraian Perbuatan</b>
Terdakwa I dan II	Dakwaan Pertama	
	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja.
Terdakwa I dan II	Dakwaan Kedua	
	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang	Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja.
Terdakwa I	Dakwaan Ketiga	
	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;	Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1

		(satu) kilogram berupa ganja;
Terdakwa II	Dakwaan Keempat	
	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;	Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja);

## 2. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan No. REG.PERK.: PDM - 72/MATAR/03/2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (RIZAL FAISAL) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja", sebagaimana Dakwaan Ketiga (Khusus Terdakwa I) : Pasal 111 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa II (I NENGGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika*", sebagaimana Dakwaan Keempat (Khusus Terdakwa II) : Pasal 131 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (RIZAL FAISAL) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Dendasebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara serta terhadap Terdakwa II (I NENGGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkotika jenis ganja (yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto, Tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Desember 2017,
  - b. 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,
  - c. 1 (satu) buah gunting,
  - d. 2 (dua) buah plastik pembungkus narkotika jenis ganja, dan
  - e. 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja,

- f. 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet, serta
  - g. 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet,  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - h. Uang tunai sejumlah Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),  
**Dikembalikan kepada Sdri. NI MADE ANGGRAINI.**
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. dimana Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan dalam pembelaannya pun menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merasa dijebak oleh seseorang yang mengaku bernama Mr Daitano, namun Terdakwa tetap mengakui kesalahannya dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - 2. Menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim;

### 3. Putusan

Berdasarkan uraian fakta yang dimuat dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap fakta itu kemudian dihubungkan dengan ketentuan pelanggaran pasal dalam ketentuan UU Narkotika, fakta-fakta itu masuk dalam beberapa kualifikasi delik, yang digunakan oleh penuntut umum untuk mengajukan dakwaan alternatif, yaitu para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

**PERTAMA:** melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Atau*

**KEDUA:** melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Atau*

**KETIGA (KHUSUS TERDAKWA I)**

Melanggar Pasal 111 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Atau*

**KEEMPAT (KHUSUS TERDAKWA II)**

Melanggar Pasal 131 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu, karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan yang paling



sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian dalam putusan yakni: untuk Terdakwa I dengan dakwaan alternatif ketiga, sedangkan bagi terdakwa II pada dakwaan alternatif keempat.

#### **4. Pertimbangan Yuridis**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian putusan di atas, maka aspek pertama yang pertimbangan hakim adalah berkaitan dengan fakta. Dari kesimpulan hakim menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi unsur pasal dan harus dikenakan pidana, lebih lanjut dalam putusan dinyatakan bahwa:

- 1) Terdakwa I  
Memperhatikan uraian unsur pasal dan fakta, maka unsur telah terpenuhi. Maka, oleh karena unsur kedua dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua, unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi pula. Untuk itu, dalam putusan dinyatakan:
  - a) Bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur tersebut, semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I harus dinyatakan terbukti bersalah dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - b) bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur tersebut, semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I harus dinyatakan terbukti bersalah dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 2) Terdakwa II  
Berdasarkan uraian unsur dan fakta, unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena unsur kedua dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa II dalam Dakwaan alternatif keempat telah

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

<sup>11</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua, unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi pula. Sehingga hakim dalam putusan menyatakan:

- a) Bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur tersebut, semua unsur dalam dakwaan alternatif keempat Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa II harus dinyatakan terbukti bersalah dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b) Bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur tersebut, semua unsur dalam dakwaan alternatif keempat Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa II harus dinyatakan terbukti bersalah dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c) Bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Ketiga untuk Terdakwa I dan dalam dakwaan keempat untuk Terdakwa II telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;
- d) Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan khusus untuk Terdakwa I juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009);

Memperhatikan uraian pada sub bab sebelumnya dan kesimpulan pertimbangan secara umum di atas, maka dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR, mencakup pertimbangan pada aspek pertimbangan saksi, terdakwa, alat bukti, penasihat hukum, dakwaan penuntut umum dan pertimbangan unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal. Berpijak pada ketentuan Pasal 184 KUHP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2) menegaskan:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pembuktian merupakan unsur penting dalam pertimbangan putusan hakim, maka dari itu dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR diuraikan dalam sub bab berikut.

#### **a. Keterangan Saksi**

Pada pembukaan pertimbangan hakim, dalam putusan dinyatakan bahwa: "Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan". Hal demikian menunjukkan kedudukan dari saksi, terdakwa dan alat bukti menjadi hal penting dalam memutuskan perkara pidana.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1) Saksi MADE SUSIAWAN**

- Bahwa Saksi bersama dengan petugas Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di pekarangan rumah dan atau rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita, Saksi dan Sdr. Tri Dili Margianto serta beberapa anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB lainnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkoba jenis ganja yang akan dilakukan oleh Terdakwa RIZAL FAISAL ;
- Bahwa atas informasi masyarakat, hari itu juga Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 12.00 Wita Saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyeberangan ke Gili Trawangan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan terhadap aktifitas para Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Tahun 2009 Nomor 5062, Psl. 6 Ayat (2)

Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Rahmad dan Sdr. Sorayah ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkoba jenis ganja (yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto,
- 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah plastik pembungkus narkoba jenis ganja, dan
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja, yang kesemuanya ditemukan di dapur rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL.
- 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet serta uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kesemuanya ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa RIZAL FAISAL, serta
- 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi selaku petugas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Terdakwa RIZAL FAISAL mendapatkan narkoba jenis ganja seberat lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO/salah satu warga Kota Mataram) seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai pesanan Mr. Gaitano (DPO/Warga Negara Italia) yang mana tranSaksi jual belinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir pantai dekat Pandawa Resor Villa yang berada di Gili Trawangan ;
- Bahwa Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) sebagai karyawan toko Dayak Shop yang bekerja pada Terdakwa I (RIZAL FAISAL) sebelumnya telah mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL beberapa kali melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Gili Trawangan dan mengetahui membawa serta menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya dalam wadah kardus minuman " Fruity ", selain itu Sdri. NI MADE ANGGRAINI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan istri Terdakwa RIZAL FAISAL juga mengetahui kalau suaminya yaitu Terdakwa RIZAL FAISAL telah menyimpan narkoba jenis ganja dalam dapur rumahnya serta telah mengetahui pulabeberapa kali Sdr. RIZAL FAISAL menggunakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun Sdri. NI MADE ANGGRAINI tidak pernah melaporkannya ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAISAL tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja ;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## **2) Saksi TRI DILI MARGIANTO**

- Bahwa Saksi bersama dengan petugas Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita

bertempat di pekarangan rumah dan atau rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 10.00 Wita, Saksi dan Sdr. Made Susiawan serta beberapa anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB lainnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada tranSaksi narkoba jenis ganja yang akan dilakukan oleh Terdakwa RIZAL FAISAL ;
- Bahwa atas informasi masyarakat, hari itu juga Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 12.00 Wita Saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyeberangan ke Gili Trawangan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan terhadap aktifitas para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Rahmad dan Sdr. Sorayah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkoba jenis ganja (*yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto,*
  - 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,*
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus narkoba jenis ganja, dan
  - 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja, yang kesemuanya ditemukan di dapur rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL.
  - 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet serta uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kesemuanya ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa RIZAL FAISAL, serta
  - 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi selaku petugas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Terdakwa RIZAL FAISAL mendapatkan narkoba jenis ganja seberat lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO/salah satu warga Kota Mataram) seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai pesanan Mr. Gaitano (DPO/Warga Negara Italia) yang mana tranSaksi jual belinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir pantai dekat Pandawa Resor Villa yang berada di Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) sebagai karyawan toko Dayak Shop yang bekerja pada Terdakwa I (RIZAL FAISAL) sebelumnya telah mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL beberapa kali melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Gili Trawangan dan mengetahui membawa serta menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya dalam wadah kardus minuman " Fruity ", selain itu Sdr. NI MADE

ANGGRAINI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan istri Terdakwa RIZAL FAISAL juga mengetahui kalau suaminya yaitu Terdakwa RIZAL FAISAL telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam dapur rumahnya serta telah mengetahui pulabeberapa kali Sdr. RIZAL FAISAL menggunakan dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun Sdri. NI MADE ANGGRAINI tidak pernah melaporkannya ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa Terdakwa RIZAL FAISAL tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja ;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### **b. Surat**

Dalam putusan disebutkan bahwa, surat bukti yaitu laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0396.K tanggal 15 November 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa daun, batang dan biji kering transparan positif mengandung GANJA yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

#### **c. Alat Bukti Petunjuk**

Selain bukti Saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan alat barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa yaitu:

- 1) 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkotika jenis ganja;
- 2) 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 2 (dua) buah plastik pembungkus narkotika jenis ganja, dan
- 5) 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja;
- 6) 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet;
- 7) 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet, dan
- 8) Uang tunai sejumlah Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empatpuluh ribu rupiah);

#### d. Keterangan Terdakwa

Para Terdakwa secara pribadi juga menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mengakui kesalahannya menyesal dan mohon diberikan keringanan hukuman. Terdakwa I. RIZAL FAISAL dan Terdakwa II. I NENGAH ADI BAGIASA, tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya dan untuk selanjutnya diperiksa Para Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

##### **TERDAKWA I. RIZAL FAISAL :**

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di pekarangan rumah dan atau rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa pada saat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Rahmad dan Sdr. Sorayah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkotika jenis ganja (*yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto,*
  - 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,*
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus narkotika jenis ganja, dan
  - 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja, yang kesemuanya ditemukan di dapur rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL.
  - 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet serta uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kesemuanya ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa RIZAL FAISAL, serta 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBU);
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAISAL mendapatkan narkotika jenis ganja seberat lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO/salah satu warga Kota Mataram) seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai pesanan Mr. Gaitano (DPO/Warga Negara Italia) yang mana tranSaksi jual belinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir pantai dekat Pandawa Resor Villa yang berada di Gili Trawangan ;
- Bahwa Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBU) sebagai karyawan toko Dayak Shop yang bekerja pada Terdakwa RIZAL FAISAL

sebelumnya telah mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL beberapa kali melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Gili Trawangan dan mengetahui membawa serta menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya dalam wadah kardus minuman " Fruity ", selain itu Sdri. NI MADE ANGGRAINI (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan istri Terdakwa RIZAL FAISAL juga mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL telah menyimpan narkoba jenis ganja dalam dapur rumahnya serta telah mengetahui pula beberapa kali Terdakwa RIZAL FAISAL menggunakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa Terdakwa RIZAL FAISAL tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan barang-barang toko Dayak Shop yang dikelola bersama oleh Terdakwa RIZAL FAISAL dan istrinya NI MADE ANGGRAINI ;

#### **TERDAKWA II. I NENGAH ADI BAGIASA**

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di pekarangan rumah dan atau rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa pada saat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Rahmad dan Sdr. Sorayah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkoba jenis ganja (*yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua komasembilan belas) gram netto,*
  - 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,*
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus narkoba jenis ganja, dan
  - 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja, yang kesemuanya ditemukan di dapur rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL.
  - 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet serta uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kesemuanya ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa RIZAL FAISAL, serta
  - 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBU).
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAISAL mendapatkan narkoba jenis ganja seberat lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO/salah satu warga Kota Mataram) seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai pesanan Mr. Gaitano (DPO/Warga Negara Italia) yang mana tranSaksi jual belinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017



sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir pantai dekat Pandawa Resor Villa yang berada di Gili Trawangan ;

- Bahwa Terdakwa II (I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN) sebagai karyawan toko Dayak Shop yang bekerja pada Terdakwa RIZAL FAISAL sebelumnya telah mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL beberapa kali melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Gili Trawangan dan mengetahui membawa serta menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya dalam wadah kardus minuman " Fruity ", selain itu Sdri. NI MADE ANGGRAINI (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan istri Terdakwa RIZAL FAISAL juga mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL telah menyimpan narkoba jenis ganja dalam dapur rumahnya serta telah mengetahui pula beberapa kali Terdakwa RIZAL FAISAL menggunakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAISAL tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan barang-barang toko Dayak Shop yang dikelola bersama oleh Terdakwa RIZAL FAISAL dan istrinya NI MADE ANGGRAINI.

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dan unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa I Rizal Faisal dan Terdakwa II I Nengah Adi Bagiasa tela ditangkap petugas kepolisian karena diduga melukan dan terlibat tindak pidana narkoba;
- 2) Bahwa pada saat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan atau pekarangan rumah Terdakwa RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr. Rahmad dan Sdr. Sorayah ditemukan barang-barang berupa :
  - a) 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkoba jenis ganja (*yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto,*
  - b) 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,*
  - c) 1 (satu) buah gunting,
  - d) 2 (dua) buah plastik pembungkus narkoba jenis ganja, dan
  - e) 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja, yang kesemuanya ditemukan di dapur rumah dan atau pekarangan

rumah Terdakwa RIZAL FAISAL.

- f) 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet serta uang sebesar Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kesemuanya ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa RIZAL FAISAL, serta
- g) 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN).
- 6) Bahwa Terdakwa I RIZAL FAISAL mendapatkan narkotika jenis ganja seberat lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan cara membeli dari Sdr. Dani (DPO/salah satu warga Kota Mataram) seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai pesanan Mr. Gaitano (DPO/Warga Negara Italia) yang mana tranSaksi jual belinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir pantai dekat Pandawa Resor Villa yang berada di Gili Trawangan;
- 7) Bahwa sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0396.K tanggal 15 November 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa daun, batang dan biji kering transparan positif mengandung GANJA yang termasuk Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 8) Bahwa atas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkotika jenis ganja (yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat **3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto**);
- 9) Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di pekarangan rumah dan atau rumah Terdakwa I. RIZAL FAISAL yang terletak di Gang Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utaraditemukan narkotika jenis ganja oleh petugas Polda NTB, yang mana Terdakwa II I Nengah Adi Bagiasa sebagai karyawan toko Dayak Shop yang bekerja pada Terdakwa RIZAL FAISAL mengetahui kalau Terdakwa RIZAL FAISAL beberapa kali melakukan penjualan narkotika jenis ganja di Gili Trawangan dan mengetahui telah membawa serta menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya dalam wadah kardus minuman "Fruity ";
- 10) Bahwa Terdakwa II mengetahui hal tersebut namun Terdakwa I NENGAH ADI BAGIASA Alias TAMBUN tidak pernah melaporkannya ke pihak yang berwajib baik dalam rangka pencegahan maupun penindakan;

## 5. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan konsep dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur sentral yang menekan pada kesalahan pelaku, dalam

kaitannya tersebut, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, dalam putusan hakim sebagaimana diuraikan di atas, telah dijabarkan pasal yang didakwakan dan pemenuhan unsur pasal yang dibuktikan oleh hakim.

Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menyampaikan *pleidooi* (nota pembelaan) di persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, dan selanjutnya dalam duplik nya secara lisan, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan.

Selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Para Terdakwa bersalah dandijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus minuman " Fruity " yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bal plastik coklat berisi narkotika jenis ganja (yang berdasarkan SuratPerintah Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 3072,19 (tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan belas) gram netto, **Tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Desember 2017,**
- 5 (lima) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah seberat 96,27 (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh) gram netto,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah plastik pembungkus narkotika jenis ganja, dan
- 1 (satu) buah tas plastik hitam yang di dalamnya terdapat plastik

- pembungkus es yang digunakan sebagai pembungkus ganja,
- 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna hitam dan Nokia, 1 (satu) buah dompet, serta
- 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.540.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Sdri. NI MADE ANGGRAINI;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

## **6. Analisa**

Dari uraian pertimbangan hakim tersebut diatas hakim mengaitkan dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Merujuk pada Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi alat bukti barang bukti dalam sidang pengadilan pada adalah:

- 1) Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
- 2) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- 3) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Penjatuhan pidana dapat dikaitkan dengan pandangan berdasarkan teori tujuan yang mengemukakan:<sup>13</sup>

- 1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak memenuhi rasa keadilan.
- 3) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Pertimbangan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu juga sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Schwartz dan Skolnick dalam Muladi dan Barda Nawawi<sup>14</sup> mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif - motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).

Maka dari itu, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak dimaksud untuk pembalasan perbuatan yang dilakukan, penerapan pidana disamping bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan meyakini kesalahan juga dimaksudkan memberikan peringatan agar orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa.

Dalam proses persidangan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa merasa sadar dan menyesali perbuatannya tersebut, hal ini merupakan bagian penting dalam tujuan pidana. Penyesalan oleh terdakwa dapat mencegah perbuatan serupa untuk kedepannya juga dapat mempengaruhi orang lain untuk menghindari perbuatan terdakwa.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

Berdasarkan tujuan pidana yang berkembang pada aliran modern yang menekankan pada manfaat pidana, pidana tidak dimaksudkan untuk membalas, tetapi memberikan manfaat terhadap pelaku dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu, pertimbangan penerapan pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku berdasarkan tujuan pidana adalah sebagai berikut: <sup>15</sup>

- a) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theori*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu : perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis.
- b) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat.
- c) Menjamin ketertiban hukum (*rechstorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Dalam penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan pidana, berdasar pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pengadilan/hakim yang bebas, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

<sup>16</sup> Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hlm. 9

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Walaupun aspek non yuridis, namun jangkauan tindakan hakim pada dasarnya berdasarkan hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dari Undang-Undang tersebut di atas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak tidak hanya dalam aspek yuridis, namun juga non yuridis, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 19

seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari uraian ketentuan dan pandangan diatas maka penegakan hukum dan keadilan melalui bentuk putusan hakim memiliki dasar filosofis yang menunjukkan kemandirian hakim. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judicial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum bukan kebebasan yang bersifat alami. Maka, untuk menerjemahkan itu pula, dalam putusan hakim tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek non yuridis, untuk mencapai keadilan, nilai kebenaran dan kemanusiaan sebagaimana sumber hukum dan dasar negara Pancasila.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam putusan nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR, meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang membenarkan keterhubungan fakt-fakta. Pertimbangan surat memperkuat pembuktian yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa. Pertimbangan alat bukti petunjuk yaitu barang bukti yang diajukan sesuai dengan alat bukti lain. Pertimbangan keterangan terdakwa yaitu memperkuat barang bukti dan keterangan saksi, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sesuai dengan ketentuan pasal pidana. Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.



## 2. Saran

Peredaran gelap narkoba perlu peningkatan peran semua pihak, upaya penegakkan hukum melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan perlu mempertimbangkan urgensi pidana yang diberikan, pidana hendaknya diberikan berdasar tujuan yang ingin dicapai dengan menekankan pada aspek kemanfaatan. Selain itu juga perlu peningkatan peran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial agar bersama-sama melawan peredaran gelap narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2014.
- E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol. 14 No. 01-Maret 2017: 1-16

### Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Hakim Nomor 174/PID.SUS/2018/PN MTR

**Internet**

CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses pada 18 Februari 2022